



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

18.

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*;
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 28);
24. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 19);
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Sistem *e-Procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas untuk melakukan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab LKPP yang bertugas secara khusus untuk mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem *e-Procurement*.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah yang selanjutnya disebut LPSE Daerah adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem *e-Procurement*.
9. Asisten adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kota Tegal.
10. Bagian adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tegal.
11. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada LPSE Daerah.
12. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada LPSE Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pengguna adalah Pengguna Sistem *e-Procurement*.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk LPSE Daerah.

BAB III

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LPSE Daerah merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang berada di bawah Bagian.

Pasal 4

LPSE Daerah mempunyai tugas mengelola Sistem *e-Procurement* Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPSE Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan Sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. pelaksanaan pelatihan/training Sistem *e-Procurement* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
- d. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan Sistem *e-Procurement*;
- e. media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan Sistem *e-Procurement*;
- f. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan LPSE Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pemberian informasi dan masukan serta pelaksanaan instruksi teknis dari LPSE Pusat;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi LPSE Daerah terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 7

Pasal 7

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - 2) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - 3) Bidang Pelatihan dan Layanan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Bagan organisasi LPSE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tim Pengarah

Pasal 10

- (1) Tim Pengarah mempunyai tugas memberi arahan dan kebijakan kepada Tim Pelaksana untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan transparansi pelayanan LPSE Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. pemberian arahan dan kebijakan kepada Tim Pelaksana dalam pengelolaan LPSE Daerah;

b.

- b. pemantauan pelaksanaan fasilitasi layanan pada LPSE Daerah.

**Bagian Kedua
Tim Pelaksana**

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Sistem *e-Procurement*.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis Sistem *e-Procurement*;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi Sistem *e-Procurement*.
- (3) Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Tim Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis operasional Sistem *e-Procurement*;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi implementasi Sistem *e-Procurement*;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penerapan Sistem *e-Procurement* dengan SKPD;
 - e. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi Sistem *e-Procurement*;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak Sistem *e-Procurement*;
 - g. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf kepada Tim Pengarah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengarah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1
Kepala**

Pasal 12

Kepala memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Kepala membawahkan:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - 2) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - 3) Bidang Pelatihan dan Layanan.

Paragraf 2

**Paragraf 2
Sekretaris**

Pasal 14

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan kehumasan LPSE Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengorganisasian data dan informasi, kepegawaian, umum dan kehumasan LPSE Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan LPSE Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan LPSE Daerah.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja LPSE Daerah;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi LPSE Daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian LPSE Daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan tugas kehumasan LPSE Daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan LPSE Daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan LPSE Daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan SKPD;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Tim Pelaksana dan kegiatan Sekretariat;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Bidang Administrasi Sistem Informasi**

Pasal 15

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pengelolaan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan sistem informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan persiapan sistem informasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan penanganan permasalahan sistem informasi.

(3)

- (3) Uraian tugas Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - b. melaksanakan persiapan sistem informasi dengan menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
 - d. melaksanakan pemeliharaan *server* LPSE Daerah serta perangkat lainnya;
 - e. melaksanakan penanganan terhadap permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - f. melaksanakan pemberian informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Daerah;
 - g. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat berkaitan dengan sistem informasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan SKPD sesuai bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 16

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan registrasi, verifikasi dan ketatausahaan Pengguna.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan registrasi Pengguna;
 - b. pelaksanaan verifikasi Pengguna;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan Pengguna.
- (3) Uraian tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - b. melaksanakan penanganan pendaftaran Pengguna;
 - c. melaksanakan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna;
 - d. melaksanakan persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan registrasi Pengguna berdasarkan hasil verifikasi;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna;
 - f. melaksanakan konfirmasi pada Pengguna mengenai persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
 - g. melaksanakan penyampaian informasi kepada Pengguna mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

h.

- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan SKPD sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pelatihan dan Layanan

Pasal 17

- (1) Bidang Pelatihan dan Layanan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberian layanan konsultasi Sistem *e-Procurement* dan sosialisasi kepada Pengguna.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Layanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelatihan kepada Pengguna;
 - b. pelaksanaan pemberian layanan konsultasi Sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kepada Pengguna;
 - b. pelaksanaan pemberian layanan konsultasi registrasi Pengguna Sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan penanganan keluhan Pengguna.
- (3) Uraian tugas Bidang Pelatihan dan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pelatihan dan Layanan;
 - b. melaksanakan pelatihan bagi Pengguna;
 - c. melaksanakan pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik melalui internet, telepon atau hadir langsung di LPSE Daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi bagi Pengguna;
 - e. melaksanakan pemberian layanan konsultasi registrasi Pengguna;
 - f. melaksanakan pemberian bantuan proses registrasi Pengguna;
 - g. melaksanakan pemberian jawaban atas pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi pada LPSE Daerah;
 - h. melaksanakan penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE Daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan SKPD sesuai bidang tugasnya;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Bidang Pelatihan dan Layanan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengarah, Kepala, Sekretaris, Koordinator Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing, antar satuan unit kerja di lingkungan LPSE Daerah, Pemerintah Daerah maupun LPSE Pusat sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala, Sekretaris, Koordinator Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala, Sekretaris, Koordinator Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala dan/atau Sekretaris, Koordinator Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Tim Pengarah dan/atau Kepala serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala, Sekretaris, Koordinator Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala, Sekretaris, Koordinator Bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Personil LPSE Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami proses pengadaan barang/jasa;
- c. memahami teknologi informasi (TI);
- d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*.

Pasal 20

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VIII

**BAB VIII
KESEJAHTERAAN**

Pasal 21

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana LPSE Daerah diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE Daerah.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2010
TANGGAL 9 Juli 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE



WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 15